



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Bangun Siregar, tempat lahir Tualang Seberang, tanggal 3 Januari 1982, pekerjaan: Wiraswasta, jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Pattimura Wamena, RT 003, RW 004, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 5 Maret 2024, Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang Penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hari Sidang tanggal 5 Maret 2024, Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 5 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari YUSPANDI SIAHAAN yang lahir dari perkawinan antara JONISON SIAHAAN (ayah) dengan ESRA NEHEMIA TUMEANG (ibu);
2. Bahwa YUSPANDI SIAHAAN lahir di Jawa Sebrang, 4 Juli 2003;
3. Bahwa YUSPANDI SIAHAAN bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AU di Wamena Papua;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AU di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi YUSPANDI SIAHAAN
5. Bahwa ayah kandung YUSPANDI SIAHAAN telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di Pattimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;
6. Bahwa BANGUN SIREGAR untuk ditunjuk sebagai Wali bagi YUSPANDI SIAHAAN perlu penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan BANGUN SIREGAR sebagai wali dari YUSPANDI SIAHAAN khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AU 2024
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 99102010301820002 atas nama Bangun Siregar, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1210145404760001 atas nama Esra Nehemia BR Tumeang, telah dicocokkan sesuai Fotokopi dari fotocopy diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1210142007050001 atas nama Yuspandi Siahaan, telah dicocokkan sesuai Fotokopi dari Fotokopi diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 71210143112740004 atas nama Jonison Siahaan, telah dicocokkan sesuai Fotokopi dari Fotokopi diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9102012911110010 atas nama Kepala Keluarga Bangun Siregar, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-5);

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-28012014-0014 tanggal 30 Januari 2014, atas nama Yuspandi Siahaan, telah dicocokkan sesuai Fotokopi dari fotocopy diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-6);
7. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Jonison Siahaan kepada Bangun Siregar (Diberi tanda bukti P-7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor M-SMK/K13-3/1003601, tanggal 3 Juni 2021 telah dicocokkan sesuai Fotokopi dari fotocopy diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1, P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-7 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap bukti surat P-2,P-3,P-4,P-6,P-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi akan dipergunakan sebagai alat bukti surat yang akan dipertimbangkan terhadap alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Denol A Siagian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Sepupu, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yuspandi Siahaan untuk mengikuti seleksi TNI AU Tahun 2024, Yuspandi siahaan lahir di Jawa Sebrang, 4 Juli 2003, jenis kelamin Laki-laki, saksi tahu dan kenal dengan Yuspandi Siahaan datang dan tinggal bersama Pemohon selama 2 tahun, orang tua kandung dari Yuspandi siahaan yaitu ayah bernama Jonison Siahaan dan ibu bernama Esra Nehemia Tumeang tinggal di DSN IV KP. Jawa Pasar, Pangkatan Labuhan Batu, Sumatera Utara, selama Yuspandi Siahaan tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yuspandi Siahaan dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yuspandi siahaan, Yuspandi siahaan sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AU Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yuspandi Siahaan tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, setahu saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yuspandi siahaan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi Calon TNI AU tersebut, setahu Saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Yuspandi Siahaan, tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yuspandi Siahaan, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AU; **Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;**

2. Saksi Lamtiur Pasaribu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu istri Pemohon, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yuspandi Siahaan untuk mengikuti seleksi TNI AU, Yuspandi siahaan lahir di Jawa Sebrang, 4 Juli 20003, jenis kelamin Laki-laki, saksi tahu dan kenal dengan Yuspandi Siahaan datang dan tinggal bersama Pemohon selama 2 tahun, orang tua kandung dari Yuspandi Siahaan yaitu ayah Jonison Siahaan dan ibu bernama Esra Nehemia Tumeang tinggal di DSN IV KP. Jawa Pasar, Pangkatan Labuhan Batu, Sumatera Utara, selama Yuspandi Siahaan tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yuspandi Siahaan dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yuspandi Siahaan, Yuspandi Siahaan sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AU Tahun 2024 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yuspandi siahaan tidak berada di Kabupaten Jayawijaya, setahu saksi untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yuspandi Siahaan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AU tersebut, setahu Saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Yuspandi Siahaan, tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yuspandi Siahaan, khusus untuk mengikuti pendaftaran Calon TNI AU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AU;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Yuspandi Siahaan lahir di Jawa Sebrang, Tanggal 4 Juni 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Jonison Siahaan dan ibu bernama Esra Nehemia Tumeang yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi Denol A Siagian dan 2. Saksi Lamtiur Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl Pattimura, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Yuspandi Siahaan, yang lahir di Jawa Sebrang, Tanggal 4 Juli 2003, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Jonison Siahaan dan ibu bernama Esra Nehemia Tumeang yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Yuspandi Siahaan tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan Saksi diperoleh

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa benar semenjak 2 (dua) Tahun Belakangan, Yuspandi Siahaan telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Yuspandi Siahaan telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Yuspandi Siahaan yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 23 Februari 2024 dari Jonison Siahaan selaku Orang Tua kandung Yuspandi Siahaan kepada Pemohon Bangun Siregar;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Yuspandi Siahaan dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Yuspandi Siahaan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Yuspandi Siahaan karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Yuspandi Siahaan telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya semenjak 2 (dua) Tahun Belakangan sampai dengan sekarang, serta telah ada pula surat kuasa perwalian dari Orang Tua Yuspandi Siahaan sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AU Tahun 2024 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Yuspandi Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsenkuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bangun Siregar sebagai Wali bagi Yuspandi Siahaan khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AU (angkatan udara) Tahun 2024;

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00

(dua ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Feisal Maulana M.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Nuruk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Andi Nuruk

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

Feisal Maulana .,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00
3. Materai	:	Rp 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)